

Analisis Kewenangan Pemerintah Terkait Pembangunan *Flyover* di Jalan Wiratno Terhadap Asas *Good Governance*

An Analysis of Government Authority Regarding the Construction of the Flyover on Jalan Wiratno in Relation to the Principles of Good Governance

Muhammad Rayhan Nova Ramadhan

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

Abstract: *This study aims to analyze the government's authority regarding the construction of the Jalan Wiratno Flyover in Tanjungpinang City, viewed through the lens of Good Governance principles. The flyover project is a local government initiative designed to enhance transport connectivity, facilitate the smooth mobility of the public, and support the development of urban areas and the government administrative hub in the Riau Islands Province. This study employs a qualitative research method. Data were gathered through interviews with relevant government agencies and affected community members, and supplemented by a review of legislation and documents related to infrastructure development. The findings indicate that the government carried out the construction based on the authority granted by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and adhered to the applicable planning, budgeting, and implementation mechanisms. Regarding Good Governance, the government endeavored to uphold transparency, accountability, and public participation through regional development planning mechanisms. However, the study reveals areas requiring optimization specifically in improving public communication, information dissemination, and the engagement of directly affected communities to ensure a comprehensive understanding of the project's objectives. Furthermore, the compensation mechanisms for affected residents need to be continuously refined to ensure fairness and compliance with statutory regulations. In conclusion, the government's exercise of authority in the Jalan Wiratno Flyover project aligns with prevailing legal provisions; meanwhile, the continued optimization of Good Governance principles is expected to enhance infrastructure development effectiveness, deliver broader public benefits, and strengthen the quality of local governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno di Kota Tanjungpinang ditinjau dari penerapan asas Good Governance. Pembangunan flyover merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan konektivitas transportasi, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta menunjang pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah mengikuti mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan prinsip Good Governance, pemerintah juga telah mengupayakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, terutama dalam meningkatkan komunikasi publik, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung agar tujuan pembangunan dapat dipahami secara menyeluruh. Selain itu, penyempurnaan mekanisme kompensasi yang berkeadilan terhadap masyarakat terdampak juga perlu terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan optimalisasi penerapan prinsip Good Governance secara berkelanjutan diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur,

Article History

Received: 25 July 2026

Revised: 30 July 2026

Published: 05 August 2026

Keywords :

Flyover Construction, Principles of Good Governance, Public Participation, Government Authority, Social Legitimacy.

memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21800213>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kota yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turut menghadapi tantangan serupa dengan kota-kota berkembang lainnya, yaitu meningkatnya volume kendaraan, kepadatan di kawasan perdagangan, pertumbuhan penduduk, serta perubahan pola aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kemacetan di sejumlah ruas penting. Salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Jalan Wiratno, yang tercatat sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan area pusat kota dengan berbagai titik strategis, termasuk kawasan perkantoran, komersial, pendidikan, dan pemukiman (BPS Kota Tanjungpinang, 2024).

Pembangunan infrastruktur jalan dan flyover sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan banyak dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat. Namun, pengalaman nasional menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran publik untuk infrastruktur sangat besar, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaannya kerap dipertanyakan. Misalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2023 melaporkan bahwa sekitar 36,67 % dana dari proyek-proyek di Proyek Strategis Nasional (PSN) terindikasi “mengalir ke kantong pribadi” ASN dan politisi dengan modus seperti penyalahgunaan rekening, pembelian aset oleh oknum pelaku, bukan untuk pelaksanaan proyek. Ini berarti bahwa lebih dari sepertiga anggaran yang mestinya untuk pembangunan infrastruktur bisa diselewengkan atau tidak sampai ke tujuan. Temuan ini menunjukkan kerentanan tata kelola proyek infrastruktur terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan (Setiawati, E. (2020).

Secara empiris, studi oleh Bappenas terhadap 446 kabupaten/kota di Indonesia (periode 2015–2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah salah satu pilar *good governance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah. Artinya daerah yang menerapkan akuntabilitas secara baik cenderung memiliki capaian pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik dibanding daerah yang akuntabilitasnya lemah. Ini menunjukkan bahwa *governance* bukan sekadar *government* menentukan kualitas hasil pembangunan (Sianturi, 2023).

Dalam *United Nations Development Program* (UNDP) yang berasal dari markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat. Organisasi global ini didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1965 untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengentaskan kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dan mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan secara global.

Perbandingan antara *government* dan *governance* terlihat jelas dalam konteks pembangunan flyover ini. *Government* menunjukkan kewenangan struktural pemerintah untuk menetapkan anggaran, mengeluarkan izin konstruksi, dan menentukan kontraktor proyek. Namun, model ini cenderung bersifat *top-down* dan formalistik, yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat serta prinsip transparansi. Sebaliknya, *governance* menekankan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, seperti konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), serta mekanisme pengawasan partisipatif dari masyarakat dan lembaga independen. Dalam kasus Jalan Wiratno, implementasi *governance* dapat memperkuat kepatuhan terhadap asas *good governance*, karena

masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga mengurangi risiko konflik sosial dan meningkatkan legitimasi proyek(Dwiyanto, A. (2021).

Kewenangan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan pemerintah daerah hak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek pembangunan yang menjadi kewenangannya. Namun, kewenangan ini harus dijalankan sejalan dengan asas *legality* dan asas *good governance*, agar pembangunan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga etis dan partisipatif. Menurut teori *public administration* oleh Denhardt & Denhardt (2015), pemerintah (*government*) memiliki otoritas formal untuk mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya, sedangkan konsep *governance* menekankan pola pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang efektif, inklusif, dan akuntabel.

Data permasalahan menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan formal pemerintah dengan praktik *governance*. Misalnya, meskipun pemerintah berhak menentukan jalur dan desain flyover, masyarakat sekitar merasa kurang dilibatkan dalam penentuan desain dan kompensasi lahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Teori *participatory governance* oleh Pratikno (2009) menekankan pentingnya transisi dari partisipasi semu (*pseudo-participation*) menuju partisipasi otentik (*authentic participation*). Pratikno mengkritik kecenderungan birokrasi lokal yang kerap mereduksi makna partisipasi publik hanya sebagai instrumen formalitas-birokratis untuk melegitimasi keputusan sepihak pemerintah yang bersifat *top-down*. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan flyover Jalan Wiratno menuntut keseimbangan antara kewenangan formal pemerintah (*government*) dan pola pengelolaan yang inklusif dan transparan (*governance*).

Masalah ini menjadi relevan jika kita menilik aspek “kelembagaan dan tata kelola” dalam pelaksanaan proyek seperti flyover di skala daerah(Bappenas, 2022). Dalam literatur administrasi publik dan hukum tata pemerintahan, *Good Governance* dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan. Secara teoretis, ketika proyek infrastruktur seperti flyover dijalankan, harus ada “*governance*” yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan bukan hanya pemerintah, tapi juga pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, sektor swasta, dan pengawas independen.

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota provinsi, sejak lama menghadapi tekanan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan, perkembangan pusat komersial dan permukiman, serta migrasi penduduk dari berbagai bagian Kepulauan Riau. Peningkatan kendaraan bermotor ini tidak selalu diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai. Sebagai hasilnya, sejumlah ruas, termasuk kawasan yang mengarah ke Jalan Wiratno dan Jalan Basuki Rahmat, sering menjadi titik kemacetan terutama pada jam sibuk pagi dan sore (Batamnews,2024).

Pemerintah provinsi merencanakan intervensi struktural berupa pembangunan jalan layang (flyover). Proyek pertama yang direalisasikan adalah Flyover Basuki Rahmat-Dompok di dekat Simpang Ramayana dibangun sepanjang 450 meter dengan lebar 9 meter, tipe U-Girder, dan dibangun melalui anggaran PAGU 2022 senilai sekitar Rp 60 miliar(BPK RI). Bersumber dari dana pinjaman/ dana talangan Pemerintah Provinsi Kepri lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai proyek tersebut(Presmedia, 2023).

Pembangunan flyover di Tanjungpinang, khususnya di kawasan Simpang Ramayana atau Jalan Basuki Rahmat menuju Dompok yang dikerjakan pada tahun 2022 dan diresmikan pada Februari 2023, menggunakan dana talangan atau pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

dengan nilai pagu sekitar Rp60 miliar dan nilai kontrak fisik mencapai Rp58,39 miliar. Skema pembayaran pinjaman ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan cara dicicil menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikenakan tambahan tingkat bunga pinjaman sebesar 5,5 persen serta ditargetkan lunas dalam rentang tahun anggaran 2023 hingga 2024.

Ketidakjelasan dalam tahap sebelum pembangunan Flyover di Jalan Wiratno terlihat dari tidak tegasnya penguraian penerapan asas Good Governance pada proses perencanaan awal proyek (Teguh. (2020).). belum terdapat kejelasan mengenai instansi pemerintah yang secara resmi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan pembangunan flyover, khususnya dalam penetapan kebutuhan proyek, penentuan desain awal, dan justifikasi urgensi pembangunan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terkait siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila keputusan awal tersebut tidak berbasis pada kajian teknis dan analisis kebutuhan lalu lintas yang memadai (TerkiniNews).

Ketika flyover dibangun oleh satu tingkat pemerintahan (misalnya provinsi) lalu kemudian dihibahkan kepada pemerintah lain (misalnya kota), terjadi peralihan kewenangan pengelolaan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban hukum kepada pihak penerima hibah. Setelah hibah, pemerintah penerima wajib memasukkan flyover tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran rutin, karena seluruh risiko administratif, teknis, dan keuangan beralih kepadanya. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan pembagian kewenangan yang proporsional dalam asas pemerintahan yang baik.

Aspek efisiensi dan efektivitas sebenarnya termasuk dalam asas *good governance*. Efisiensi menilai seberapa hemat sumber daya (anggaran, waktu, dan sarana) digunakan untuk membangun flyover dengan desain tertentu, misalnya apakah pilihan tipe jembatan, metode kerja, dan skema pendanaan sudah memberikan hasil optimal tanpa pemborosan. Sementara itu, efektivitas mengukur sejauh mana flyover benar-benar mencapai tujuan yang direncanakan, seperti mengurangi kemacetan, memperlancar akses ke pusat pemerintahan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, setelah flyover dihibahkan, pemerintah penerima juga harus mampu mengoperasikan dan memeliharanya secara efisien dan efektif agar manfaatnya bagi masyarakat tetap maksimal dan tidak hanya berhenti pada tahap seremonial peresmian.

Dari aspek transparansi, ketidakjelasan fokus tampak pada minimnya akses publik terhadap dokumen perencanaan awal, seperti studi kelayakan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), serta rencana pendanaan proyek. Masyarakat terdampak di sekitar Jalan Wiratno tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan pemilihan lokasi flyover dan alternatif kebijakan yang dipertimbangkan sebelum proyek ditetapkan, sehingga proses pengambilan keputusan terkesan tertutup.

Sementara itu, dari sisi kepatuhan hukum, tidak jelas karena belum dijelaskan apakah seluruh tahapan pra-pembangunan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban perizinan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, serta pelaksanaan konsultasi publik. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan pelanggaran prosedural yang bertentangan dengan prinsip Good Governance sejak tahap awal pembangunan (Hidayat, Rachmat. (2021)).

Namun demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau teknis semata. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan pembangunan publik harus memenuhi indikator asas good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance menjadi parameter penting karena mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, mengurangi potensi konflik sosial, memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta menjamin bahwa pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini

juga menjadi dasar pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam dokumen perencanaan kementerian/lembaga serta penilaian tata kelola pemerintahan daerah.

Good governance mensyaratkan adanya konsultasi publik, survei kebutuhan warga, forum dialog, dan mekanisme input masyarakat dalam perencanaan kebijakan. Namun, berdasarkan penelusuran terhadap seluruh pemberitaan daerah, dokumen pemerintah, dan catatan kebijakan yang tersedia, belum ditemukan bukti bahwa pemerintah melakukan survei opini publik atau forum partisipatif dalam merencanakan flyover di Jalan Wiratno. Tidak ada informasi mengenai pelibatan tokoh masyarakat, pelaku usaha di sepanjang ruas Wiratno, organisasi pengemudi, atau komunitas lokal dalam proses perencanaan. Padahal, keberadaan ruko, hunian, dan aktivitas bisnis yang akan terdampak oleh pembebasan lahan seharusnya menjadi objek partisipasi paling penting dalam tahapan awal. Ketidadaan partisipasi publik ini menunjukkan lemahnya implementasi indikator *good governance* karena keputusan lebih bersifat top-down administratif dibandingkan aspiratif.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, pembangunan flyover di Jalan Wiratno telah mengalami kendala signifikan, termasuk keterlambatan perizinan, perubahan desain akibat dampak sosial-ekonomi, serta keberatan dari masyarakat sekitar yang menuntut kompensasi lahan dan jaminan lingkungan (Kepriprov.id). Selain itu, laporan publik dari Ombudsman Tahun 2023 menunjukkan adanya keluhan mengenai kurangnya transparansi dalam proses penganggaran dan penentuan kontraktor proyek, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam pengelolaan proyek infrastruktur publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan formal untuk melaksanakan pembangunan, pelaksanaan tersebut masih menghadapi hambatan dalam memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara konsep, flyover memang dapat mengurangi penumpukan pada simpang sebidang. Namun efektivitas flyover bergantung pada analisis arus lalu lintas makro bahwa flyover hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain, atau karakteristik jalan di bawah flyover mendukung aliran kendaraan, serta dampak pada jaringan jalan sekunder. Pembangunan flyover merupakan kewenangan pemerintah daerah atau pusat untuk mengurai kemacetan, namun efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Jika kemacetan tetap terjadi terutama di titik seperti lampu merah Lembah Purnama saat hujan hal ini mengindikasikan adanya celah dalam penerapan asas *Good Governance*, khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas.

Hal lain yang juga berkaitan dengan *good governance* adalah responsivitas pemerintah terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Tanjungpinang berkembang cepat, dan kemacetan yang dulunya terpusat di Simpang Ramayana kini meluas ke ruas lain seperti Batu 9 dan Jalan Wiratno. Respons pemerintah dengan menambah rencana flyover baru menunjukkan komitmen terhadap responsivitas. Namun, jika respons tersebut tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan analisis teknis yang memadai, pendekatan responsif ini justru dapat dilihat sebagai pendekatan reaktif, bukan strategi perencanaan jangka panjang yang matang.

Kebutuhan pembangunan flyover tidak muncul tiba-tiba. Di dalam penelitian berjudul *The Impact of Fly Over Construction at Simpang Ramayana Mall in An Effort to Reduce Traffic Logs and Community Economic Growth in Tanjungpinang City* (Wartono, 2023) terdapat penjelasan bahwa arus kendaraan di Tanjungpinang sangat padat dipicu oleh pertumbuhan penduduk, meningkatkan kendaraan bermotor, dan aktivitas di pusat kota. Penelitian itu secara eksplisit menyebut bahwa sebelum flyover dibangun, kawasan seperti persimpangan menuju ke Dompok termasuk akses yang juga berhubungan dengan Jalan-jalan utama sering mengalami kemacetan berat dan terjadi pemborosan waktu, bahan bakar, serta polusi akibat kendaraan berhenti lama.

Berdasarkan latar belakang analisis terhadap kewenangan pemerintah dalam pembangunan *flyover* di Jalan Wiratno tidak hanya menyoroti aspek teknis dan fungsional proyek, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tahap pembangunan. Selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Analisis Kewenangan Pemerintah Terkait Pembangunan *Flyover* Di Jalan Wiratno Terhadap Asas *Good Governance*.

Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka muncul isu pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut berkorelasi terhadap konsekuensi kewenangan pemerintah dalam membangun *flyover* di Jalan Wiratno Tanjungpinang. Maka itu, penelitian ini terfokuskan untuk menganalisis pertanyaan utama, yakni: Bagaimana Kewenangan Pemerintah Terkait Pembangunan *Flyover* Di Jalan Wiratno Terhadap Asas *Good Governance*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yakni kewenangan pemerintah dalam menerapkan asas *good governance* terhadap pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat aturan di atas kertas, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan dan wewenang tersebut dipraktikkan oleh instansi terkait. Menurut Sukardi dalam *Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, penelitian kualitatif berfungsi untuk menggali proses, konteks, dan dinamika hubungan antar-aktor serta regulasi secara naratif. Pembangunan *flyover* di Jalan Wiratno.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan untuk membedah aspek-aspek substansial dari kewenangan. Peneliti akan melakukan "audit kebijakan" melalui lensa normatif untuk melihat apakah delegasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau antar-instansi teknis, telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Fokus utama pendekatan ini adalah menemukan "ruang gelap" dalam birokrasi, seperti hambatan koordinasi dan ketidakterbukaan informasi yang sering kali luput dalam kajian kuantitatif. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan secara rinci kesenjangan antara das Sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dan das Sein (apa yang senyatanya terjadi di lapangan).

Penggunaan pendekatan kualitatif ini menjamin adanya fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu koordinatif yang muncul selama proyek berlangsung. Hal ini mencakup bagaimana ego sektoral atau tumpang tindih regulasi memengaruhi kualitas pelayanan publik. Melalui narasi yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran deskriptif mengenai proyek fisik *flyover*, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap integritas sistem pemerintahan daerah dalam menjalankan mandat pembangunan berdasarkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Terkait Pembangunan *Flyover* Di Jalan Wiratno Terhadap Asas *Good Governance*

Pembangunan infrastruktur transportasi makro berupa *flyover* di Jalan Wiratno, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menandai fase krusial dalam intervensi struktural pemerintah daerah guna merespons dinamika sosial-ekonomi kota serta mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Secara hukum positif, tindakan dinas terkait memegang legalitas kuat yang bersumber dari atribusi wewenang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan pekerjaan umum, penataan ruang, serta perhubungan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar masyarakat. Kendati demikian, dalam diskursus hukum administrasi negara dan tata pemerintahan modern, keabsahan regulasi (*formal legality*) tidak lagi memadai jika berdiri sendiri di atas ruang hampa sosial. Otoritas birokrasi wajib tunduk dan beroperasi di dalam ruang koridor *Good Governance*, sebuah paradigma tata kelola yang memindahkan sentralisasi kekuasaan dari sekadar otoritas tunggal negara (*government*) menuju pola hubungan yang sinergis, inklusif, transparan, dan akuntabel di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*governance*).

Berdasarkan sembilan asas *good governance* tersebut, peneliti kemudian merumuskan pertanyaan utama yang mewakili setiap indikator *Good Governance* yang dipertanyakan kesetiap narasumber, namun lebih tepatnya kepada instansi yang memiliki wewenang besar dalam menyikapi Pembangunan flyover, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dalam *Good Governance* menghendaki agar setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan bagaimana pandangan masing-masing narasumber mengenai efisiensi pembangunan Flyover Jalan Wiratno, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadaan tanah, maupun manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika peneliti menanyakan mengenai alasan pembangunan Flyover Jalan Wiratno dipandang sebagai solusi yang efisien, narasumber dari Bappeda menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengambil keputusan secara tiba-tiba. Menurut narasumber, sebelum pembangunan dilakukan sudah ada pembahasan dan kajian bersama beberapa OPD terkait mengenai kondisi lalu lintas serta kebutuhan pembangunan ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber, terlihat bahwa terdapat perbedaan cara pandang mengenai makna efisiensi dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno. Bappeda memandang efisiensi sebagai upaya pemerintah menyiapkan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan transportasi dalam jangka panjang melalui proses perencanaan yang matang. Dinas PUPR menilai efisiensi tercermin dari pelaksanaan pekerjaan yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan, disertai koordinasi yang berkelanjutan ketika muncul kendala di lapangan. Dari sisi pengawasan, Inspektorat memandang efisiensi sebagai penggunaan anggaran yang tepat sasaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Sementara itu, BPN melihat efisiensi dari proses pengadaan tanah yang dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan hak masyarakat.

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Menurut masyarakat, ukuran efisiensi tidak hanya dilihat dari kelancaran pelaksanaan proyek atau penyelesaian administrasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh warga. Sebagian masyarakat menilai bahwa kondisi lalu lintas sebelum pembangunan belum menunjukkan kebutuhan yang mendesak terhadap pembangunan flyover. Selain itu, selama proses pembangunan berlangsung masyarakat juga harus menanggung berbagai dampak, seperti terganggunya aktivitas usaha, berkurangnya pendapatan, serta ketidaknyamanan akibat debu dan kebisingan proyek.

Perspektif kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid menegaskan bahwa esensi suatu kebijakan melampaui sekadar eksekusi administratif atau realisasi proyek fisik, melainkan merupakan perwujudan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Rasyid menekankan bahwa indikator keberhasilan kebijakan tidak semata-mata bertumpu pada pencapaian target pembangunan maupun tingkat penyerapan anggaran, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak kemanfaatan yang konkret.

Dalam diskursus pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno, pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan prinsip efisiensi melalui serangkaian tahapan perencanaan, teknis pelaksanaan, pengawasan, hingga pembebasan lahan yang terstruktur. Namun, temuan empiris melalui wawancara

menunjukkan adanya dikotomi persepsi yang tajam antara otoritas pemerintah dan masyarakat terdampak mengenai urgensi proyek ini. Efisiensi yang diklaim pemerintah cenderung berorientasi pada pertimbangan teknokratis dan proyeksi jangka panjang, sementara masyarakat memaknai efisiensi sebagai relevansi manfaat yang mereka rasakan secara langsung dalam mobilitas dan keberlangsungan ekonomi harian.

Bertolak dari analisis tersebut, penulis berargumen bahwa meskipun asas efisiensi dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno telah terpenuhi secara prosedural-administratif, implementasinya belum sepenuhnya merespons dimensi substansial pelayanan publik sebagaimana dirumuskan oleh Ryaas Rasyid. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan birokrasi yang lebih komunikatif, di mana efisiensi tidak lagi terjebak pada kalkulasi birokratis semata, melainkan mampu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang efektif, responsif, serta memiliki daya guna yang tepat sasaran bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan.

b. **Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan yang akan maupun sedang dilaksanakan. Keterbukaan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui dasar pengambilan keputusan pemerintah, proses pelaksanaan pembangunan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggali pandangan para narasumber mengenai bagaimana keterbukaan informasi diterapkan selama proses pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno.

Analisis terhadap data primer yang diperoleh dari lima narasumber menunjukkan adanya dikotomi persepsi yang signifikan terkait implementasi asas transparansi dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno. Pihak otoritas pemerintah, melalui BAPPEDA, mengklaim bahwa diseminasi informasi telah dilaksanakan melalui jalur formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan koordinasi struktural antar-perangkat daerah. Dinas PUPR menambahkan bahwa kewajiban transparansi telah diakomodasi melalui pemasangan papan informasi proyek serta pemberitahuan teknis terkait rekayasa lalu lintas. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat menekankan kepatuhan pada mekanisme pengawasan internal, sementara BPN menegaskan bahwa proses pengadaan tanah telah melibatkan tahapan sosialisasi bagi pemilik lahan sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan anomali yang kontras. Kesaksian narasumber dari pihak masyarakat terdampak mengonfirmasi adanya keterputusan informasi (*information gap*), di mana mereka mengaku tidak pernah menerima notifikasi atau sosialisasi komprehensif mengenai rencana pembangunan sebelum alat berat diturunkan. Pengetahuan masyarakat mengenai proyek ini hanya didapatkan secara insidental melalui tanda-tanda fisik di lokasi atau desas-desus warga, yang mengindikasikan bahwa instrumen transparansi pemerintah belum menjangkau kelompok sasaran secara substantif.

Kondisi ini merupakan bentuk deviasi dari amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menetapkan asas keterbukaan sebagai pilar utama penyelenggaraan negara. Dalam konteks kebijakan publik, Ryaas Rasyid menegaskan bahwa kebijakan bukanlah sekadar produk administratif, melainkan wujud pelayanan publik yang menuntut adanya keterbukaan informasi agar masyarakat mampu memahami urgensi, manfaat, serta risiko pembangunan. Transparansi bukan hanya prasyarat prosedural, melainkan instrumen krusial dalam membangun *public trust* dan meminimalisir resistensi sosial.

Secara teoretis dan yuridis, pemerintah memang telah memenuhi formalitas administratif melalui mekanisme Musrenbang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, dari perspektif praktik komunikasi publik, keterbukaan tersebut bersifat pasif dan elitis. Kegagalan dalam memastikan informasi tersampaikan kepada masyarakat terdampak membuktikan bahwa transparansi yang diterapkan masih terjebak pada dimensi administratif-formalistik, alih-alih praktik komunikasi dua arah yang inklusif sebagaimana tuntutan Good Governance.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa implementasi asas transparansi dalam proyek ini telah memenuhi parameter prosedur birokrasi, namun mengalami kegagalan pada aspek efektivitas komunikasi. Sejalan dengan pemikiran Ryaas Rasyid, efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memastikan informasi tidak hanya tersedia (available), tetapi juga dapat diakses (accessible) dan dipahami (understandable) oleh masyarakat luas. Dengan demikian, transparansi harus ditransformasikan dari kewajiban administratif menjadi sarana strategis untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur daerah.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan Good Governance yang mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengadaan tanah, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan masing-masing narasumber mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Flyover Jalan Wiratno.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana Bappeda mempertanggungjawabkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Flyover Jalan Wiratno, narasumber menjelaskan bahwa seluruh proses perencanaan dilakukan berdasarkan dokumen pembangunan daerah dan melalui tahapan yang telah ditentukan.

Analisis terhadap data primer yang diperoleh dari lima narasumber menunjukkan adanya kesepahaman kolektif mengenai urgensi asas akuntabilitas dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno, kendati terdapat variasi interpretasi dalam operasionalisasinya. Aparatur pemerintah memandang akuntabilitas sebagai kepatuhan prosedural-administratif; BAPPEDA meninjaunya dari perspektif keselarasan dokumen perencanaan dengan *grand design* pembangunan daerah, Dinas PUPR menekankan pada capaian teknis dan kepatuhan terhadap spesifikasi konstruksi, Inspektorat berfokus pada fungsi audit internal untuk memastikan tertib anggaran, sementara BPN menekankan pada legalitas administratif dalam proses pengadaan tanah.

Di sisi lain, perspektif masyarakat terdampak menyajikan antitesis yang tajam. Bagi masyarakat, akuntabilitas tidak terbatas pada formalitas pelaporan (*paper accountability*), melainkan mencakup dimensi tanggung jawab sosial pemerintah atas konsekuensi empiris dari kebijakan tersebut. Legitimasi akuntabilitas bagi warga terletak pada responsivitas pemerintah dalam membuka ruang dialog, mendengarkan keluhan secara proaktif, serta menawarkan mitigasi konkret terhadap kerugian sosial dan ekonomi yang muncul di lapangan.

Secara yuridis, konsep ini telah termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang mewajibkan penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan setiap tugasnya kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengedepankan asas akuntabilitas, efektivitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah sejauh ini telah memvalidasi kewajiban

tersebut melalui mekanisme *check and balances* yang bersifat vertikal-administratif, seperti penyusunan dokumen RPJMD, pengawasan oleh Inspektorat, dan tertib administrasi pertanahan.

Namun, terdapat disonansi antara akuntabilitas administratif yang dikejar pemerintah dengan akuntabilitas sosial yang didambakan masyarakat. Hal ini merefleksikan kritik yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid mengenai hakikat kebijakan publik sebagai instrumen pelayanan, bukan sekadar produk teknokratis dari kewenangan birokrasi. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat direduksi pada pemenuhan target penyerapan anggaran atau kelengkapan administrasi semata, melainkan pada kemampuan otoritas untuk memosisikan masyarakat sebagai subjek yang berhak atas pertanggungjawaban atas dampak kebijakan yang mereka rasakan langsung.

Sintesis antara pemikiran Ryaas Rasyid dan temuan penelitian ini menegaskan adanya dua dimensi akuntabilitas yang bersifat komplementer: (1) Akuntabilitas Administratif, yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, anggaran, dan kewenangan formal; dan (2) Akuntabilitas Publik, yang berorientasi pada transparansi, kesediaan menerima kritik, serta kewajiban moral-sosial terhadap dampak kebijakan. Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua dimensi ini berpotensi menggerus legitimasi kebijakan di mata publik.

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun proyek *Flyover* Jalan Wiratno telah memenuhi parameter akuntabilitas secara prosedural-kelembagaan, terdapat defisit signifikan pada aspek akuntabilitas publik. Untuk mencapai esensi *Good Governance*, pemerintah tidak cukup hanya bekerja di atas koridor aturan (*rule of law*), tetapi harus mampu mentransformasikan kewajiban administratif menjadi tanggung jawab inklusif yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat. Dengan menyeimbangkan akuntabilitas administratif dan sosial, tujuan pembangunan tidak hanya akan mencapai target fisik, tetapi juga memperkuat kontrak sosial serta *public trust* antara negara dan warga negara.

d. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip penting dalam *Good Governance* yang menekankan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, maupun pengawasan suatu kebijakan publik. Keterlibatan tersebut tidak hanya dalam bentuk kehadiran pada forum resmi, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi, masukan, kritik, maupun saran terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti menggali bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno berdasarkan pandangan masing-masing narasumber.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno, narasumber dari Bappeda menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Kalau dari sisi perencanaan, sebenarnya masyarakat sudah punya ruang untuk menyampaikan usulan. Jalurnya memang lewat Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Di situ ada perwakilan masyarakat, RT, RW, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah yang ikut menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing. Jadi pemerintah bukan langsung memutuskan sendiri, tapi tetap ada proses menampung usulan. Memang mungkin tidak semua warga hadir, karena yang diundang itu perwakilan."

Narasumber dari Dinas PUPR menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan masukan apabila terdapat kendala di lapangan.

"Kalau selama pekerjaan berlangsung, kami tetap terbuka kalau ada masukan dari masyarakat. Misalnya ada akses yang terganggu atau ada hal-hal yang dianggap mengganggu aktivitas warga, biasanya masyarakat bisa menyampaikan lewat kelurahan, kecamatan, atau langsung ke petugas yang

ada di lapangan. Kalau memang masukannya bisa langsung ditindaklanjuti, ya kami usahakan secepat mungkin. Jadi komunikasi tetap berjalan selama proyek berlangsung."

Analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari lima narasumber mengindikasikan adanya dikotomi persepsi antara otoritas pemerintah dan masyarakat terkait implementasi asas partisipasi dalam proyek *Flyover* Jalan Wiratno. Pemerintah daerah mengklaim telah menyediakan kanal partisipasi melalui mekanisme formal, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, koordinasi teknis oleh Dinas PUPR, serta musyawarah pengadaan tanah yang difasilitasi BPN sesuai mandat regulasi. Inspektorat pun menegaskan adanya kanal partisipasi pasif melalui mekanisme pengaduan masyarakat.

Sebaliknya, testimoni dari narasumber masyarakat terdampak menyajikan realitas yang kontradiktif. Terdapat pengakuan adanya pengabaian partisipasi substantif, di mana warga tidak pernah dilibatkan dalam diskursus pengambilan keputusan sebelum proyek dieksekusi. Ketidakterlibatan pemerintah dalam menjangkau warga di tingkat tapak menyebabkan munculnya persepsi bahwa partisipasi hanyalah formalitas administratif yang terjebak dalam sistem perwakilan, alih-alih pelibatan masyarakat secara langsung yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Secara yuridis, partisipasi publik merupakan mandat fundamental yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat sebagai variabel kunci dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam setiap fase pembangunan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban administratif tersebut belum bertransformasi menjadi partisipasi yang inklusif.

Kondisi ini merefleksikan kritik Ryaas Rasyid yang memandang kebijakan publik bukan sekadar produk otoritas birokrasi, melainkan instrumen pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Partisipasi yang substansial menuntut adanya ruang dialogis yang otentik, di mana aspirasi warga tidak hanya ditampung secara formal melalui forum perwakilan, tetapi juga diakomodasi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan krusial yang menyentuh ruang hidup masyarakat.

Peneliti melihat implementasi asas partisipasi dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno telah terpenuhi secara prosedural-administratif, namun mengalami kegagalan pada dimensi substansial-demokratis. Pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi pendekatan dari *top-down* menuju *bottom-up* yang lebih inklusif, seperti melalui konsultasi publik langsung di lokasi proyek dan dialog partisipatif yang berkelanjutan. Transformasi ini mutlak diperlukan guna memastikan setiap kebijakan publik tidak hanya memenuhi tuntutan legalitas formal, tetapi juga mewujudkan esensi *Good Governance* yang berorientasi pada pemberdayaan, keadilan, dan responsivitas terhadap hak-hak sipil warga negara.

e. Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, prinsip ini menjadi sangat penting karena setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan, harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan masing-masing narasumber mengenai bagaimana prinsip supremasi hukum diterapkan dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana pemerintah memastikan pembangunan *Flyover* telah sesuai dengan ketentuan hukum, narasumber dari Bappeda menjelaskan bahwa setiap program

pembangunan tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja, tetapi harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Diskursus mengenai supremasi hukum dalam proyek pembangunan Flyover Jalan Wiratno mencerminkan adanya dualisme interpretasi antara kepatuhan prosedural-normatif yang dianut oleh aparatur birokrasi dan ekspektasi keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat. Dari perspektif kelembagaan, kelima narasumber dari pihak pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa seluruh rangkaian proyek—mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengadaan tanah, hingga eksekusi konstruksi—telah berpijak pada koridor legalitas yang ketat. BAPPEDA mengintegrasikan pembangunan dalam kerangka perencanaan makro daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara Dinas PUPR memastikan kepatuhan teknis terhadap kontrak kerja dan standar konstruksi. Lebih lanjut, BPN mengklaim telah menempuh prosedur pengadaan tanah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mencakup mekanisme musyawarah dan penentuan kompensasi yang adil.

Di sisi lain, masyarakat terdampak memandang supremasi hukum bukan sebagai deretan pasal atau kelengkapan dokumen administratif, melainkan sebagai manifestasi perlakuan adil dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam keseharian mereka. Bagi masyarakat, hukum dikatakan tegak bukan ketika prosedur formal terpenuhi, melainkan ketika pemerintah menunjukkan fairness dalam bertindak, transparan dalam proses, serta responsif terhadap dinamika sosial yang muncul akibat pembangunan. Dikotomi ini sejalan dengan tesis Ryaas Rasyid yang memandang bahwa kebijakan publik, pada hakikatnya, tidak hanya menuntut validitas legalistik, tetapi juga esensi pelayanan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh intervensi pemerintah.

Dalam kerangka Good Governance, hukum harus berperan ganda: sebagai instrumen legalitas tindakan pemerintah dan sebagai katalisator keadilan sosial. Temuan lapangan mengonfirmasi adanya kesenjangan antara *law in books* (hukum di atas kertas) dengan *law in action* (hukum dalam praktik), di mana pemerintah telah memenuhi seluruh persyaratan normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum sepenuhnya mentransformasikan prosedur tersebut menjadi perlindungan hak yang dirasakan secara personal oleh warga. Kegagalan dalam menjembatani persepsi ini berisiko menggerus legitimasi kebijakan, meskipun proyek tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat.

Penegakan supremasi hukum dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno telah mencapai tataran formalistik yang memadai, namun masih memerlukan penguatan pada tataran substantif. Sejalan dengan pemikiran Ryaas Rasyid, kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang tidak hanya absah secara konstitusional, tetapi juga memperoleh legitimasi sosiologis melalui praktik pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, supremasi hukum harus diaktualisasikan melampaui kepatuhan administratif semata; ia harus menjadi sarana pemenuhan hak publik agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik yang megah, tetapi juga tatanan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

f. Responsivitas Pemerintah

Responsivitas merupakan salah satu prinsip penting dalam Good Governance yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, keluhan, aspirasi, maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Pemerintah yang responsif tidak hanya mampu menyusun kebijakan, tetapi juga hadir ketika masyarakat mengalami dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggali bagaimana

respons pemerintah terhadap berbagai masukan, keluhan, maupun permasalahan yang muncul selama proses pembangunan Flyover Jalan Wiratno.

Tingkat responsivitas birokrasi dalam menyikapi dinamika sosial selama pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno mencerminkan adanya diskoneksi antara mekanisme operasional instansi pemerintah dengan ekspektasi penyelesaian masalah oleh masyarakat terdampak. Secara kelembagaan, kelima narasumber dari pihak pemerintah mengonfirmasi adanya kanal responsif yang telah difungsikan: BAPPEDA mengintegrasikan aspirasi publik dalam koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas PUPR melakukan intervensi teknis melalui kontraktor atas keluhan lapangan, Inspektorat menyediakan jalur aduan formal, dan BPN memfasilitasi ruang keberatan melalui mekanisme musyawarah pengadaan tanah. Narasi pemerintah tersebut merepresentasikan komitmen untuk mengadopsi fungsi pelayanan publik yang reaktif terhadap masukan.

Namun, realitas empiris di tingkat akar rumput memberikan gambaran yang berbeda. Masyarakat memang mengakui eksistensi ruang komunikasi yang disediakan, namun mereka merasakan adanya stagnasi dalam tahap tindak lanjut (*follow-up*). Permasalahan residual seperti polusi debu, degradasi aksesibilitas, hingga fluktuasi ekonomi usaha warga tetap menjadi beban nyata yang belum sepenuhnya teratasi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa responsivitas pemerintah saat ini masih bersifat administratif—sebatas menerima dan mencatat—belum sampai pada tataran efektivitas solutif yang mampu memulihkan kondisi masyarakat secara utuh.

Secara normatif, kewajiban untuk bersikap responsif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat. Mandat ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang berkeadilan. Kegagalan dalam mengeksekusi aspirasi warga secara tepat sasaran merupakan bentuk deviasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), di mana responsivitas seharusnya tidak hanya diukur melalui jumlah laporan yang diterima, melainkan oleh dampak positif dari tindakan korektif yang diambil.

Teori kebijakan publik dari Ryaas Rasyid memberikan perspektif fundamental bahwa kebijakan publik bukanlah sekadar output birokrasi, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dikukuhkan melalui selesainya proyek fisik, tetapi melalui kapasitas otoritas dalam mengartikulasikan keluhan masyarakat menjadi solusi nyata. Terdapat dua dimensi responsivitas yang harus disinergikan: dimensi komunikasi (ketersediaan ruang dengar) dan dimensi aksi (kecepatan dan ketepatan penyelesaian dampak). Selama kedua dimensi ini belum berjalan secara paralel, legitimasi kebijakan di mata publik akan senantiasa berada dalam posisi rentan.

Penulis berargumen bahwa responsivitas dalam proyek *Flyover* Jalan Wiratno masih terjebak pada tataran prosedural formalistik. Pemerintah telah menunjukkan iktikad baik untuk membuka saluran komunikasi, namun efektivitas tindak lanjut masih perlu ditingkatkan secara progresif. Guna memenuhi standar *Good Governance* sebagaimana ditekankan oleh Ryaas Rasyid, diperlukan transformasi dari responsivitas pasif menjadi responsivitas aktif yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Dengan memastikan bahwa setiap aspirasi publik tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga diselesaikan secara nyata, pemerintah tidak hanya akan mencapai target pembangunan fisik, melainkan juga membangun kembali *social contract* dan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberhasilan kebijakan publik di daerah.

g. Konsensus

Prinsip konsensus (*consensus orientation*) dalam *Good Governance* menekankan bahwa setiap kebijakan publik sebaiknya dihasilkan melalui proses musyawarah dan penyelarasan berbagai

kepentingan. Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak hanya dituntut mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan teknis, tetapi juga mampu membangun kesepahaman antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti menggali bagaimana proses membangun kesepakatan dilakukan dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno berdasarkan pandangan masing-masing narasumber.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana proses membangun kesepakatan sebelum pembangunan Flyover ditetapkan, narasumber dari Bappeda menjelaskan bahwa setiap keputusan selalu diawali dengan pembahasan bersama antarinstansi pemerintah.

Pencapaian konsensus dalam proyek pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno merepresentasikan diskursus yang kompleks mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan realitas sosiologis masyarakat. Secara internal, aparat pemerintah meliputi BAPPEDA, Dinas PUPR, Inspektorat, dan BPN secara konsisten menegaskan bahwa legitimasi kebijakan telah dibangun melalui konsolidasi antar-OPD yang terstruktur. Dalam perspektif birokrasi, konsensus diartikan sebagai keselarasan tindakan yang lahir dari forum koordinasi teknis, rapat paripurna, dan prosedur formal pengadaan tanah. Narasi ini menegaskan bahwa dalam koridor administratif, pemerintah telah menjalankan fungsinya sebagai satu kesatuan sistem yang solid untuk merumuskan urgensi pembangunan infrastruktur tersebut.

Namun, narasi tersebut mengalami deviasi ketika diperhadapkan dengan pengalaman empiris masyarakat terdampak. Terdapat kesenjangan persepsi yang tajam (*perceptual gap*), di mana warga mengaku tidak dilibatkan dalam proses deliberatif sebelum dimulainya eksekusi proyek. Konsensus yang diklaim pemerintah seolah menjadi "produk eksklusif" di lingkup elit birokrasi, tanpa menyertakan suara dari pihak yang paling merasakan dampak langsung kebijakan tersebut. Padahal, secara teoretis, *consensus orientation* dalam *Good Governance* menuntut adanya proses dialog inklusif yang memungkinkan berbagai kepentingan—baik pemerintah maupun masyarakat—terakomodasi dalam sebuah kesepahaman bersama sebelum keputusan diambil.

Secara yuridis, semangat musyawarah untuk mencapai mufakat adalah fondasi yang diamanatkan oleh regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada kepentingan umum, yang dalam praktiknya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit mewajibkan mekanisme perencanaan yang partisipatif, di mana aspirasi masyarakat menjadi variabel penentu dalam setiap tahapan pembangunan. Khusus untuk dampak fisik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menetapkan musyawarah sebagai instrumen mutlak guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian. Kegagalan dalam mengoptimalkan mekanisme ini—bukan sekadar menjalankan prosedurnya—adalah bentuk pengabaian terhadap esensi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan distributif bagi warga negara.

Dalam perspektif Ryaas Rasyid, kebijakan publik merupakan instrumen pelayanan yang memiliki dimensi pemberdayaan. Jika suatu kebijakan hanya mencapai konsensus di lingkungan pemerintah, maka kebijakan tersebut kehilangan "jiwa" pelayanan publiknya karena gagal menyerap kebutuhan riil masyarakat. Konsensus bukan sekadar persetujuan administratif, melainkan sebuah kontrak sosial yang lahir dari komunikasi dua arah. Tanpa adanya dialog horizontal antara pemerintah dan warga, kebijakan tersebut rentan mengalami delegitimasi sosiologis, karena masyarakat merasa kebijakan dipaksakan (*top-down*) daripada merupakan buah dari aspirasi bersama (*bottom-up*).

Pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno telah mencapai "konsensus administratif" yang solid di tingkat antarinstansi, namun mengalami "defisit konsensus sosial" di tingkat akar rumput. Agar prinsip

Good Governance dapat terinternalisasi secara utuh, pemerintah perlu mentransformasi forum musyawarah dari sekadar kewajiban hukum menjadi ruang dialektika yang bermakna. Langkah ini meliputi penguatan konsultasi publik yang lebih inklusif dan transparan jauh sebelum tahap konstruksi dimulai. Sebagaimana gagasan Ryaas Rasyid, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari ketepatan waktu proyek selesai, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu membangun *trust* melalui dialog yang jujur, sehingga setiap pembangunan fisik yang dihasilkan mendapatkan legitimasi yang kuat dan memberikan kemanfaatan yang dirasakan adil oleh seluruh pihak.

h. Visi Strategis

Visi strategis merupakan salah satu prinsip *Good Governance* yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki arah yang jelas, berorientasi pada kepentingan jangka panjang, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, visi strategis tidak hanya melihat manfaat yang dirasakan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, peningkatan mobilitas, serta kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan masing-masing narasumber mengenai sejauh mana pembangunan Flyover Jalan Wiratno memiliki visi strategis bagi perkembangan.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana pembangunan Flyover Jalan Wiratno mendukung arah pembangunan Kota Tanjungpinang di masa depan, narasumber dari Bappeda menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari rencana besar pengembangan kawasan perkotaan.

Visi strategis pembangunan infrastruktur dalam tata kelola pemerintahan tidak sekadar dimaknai sebagai upaya teknokratis untuk merespons kebutuhan mendesak, melainkan sebagai manifestasi komitmen pemerintah dalam merumuskan orientasi pembangunan yang antisipatif dan berkelanjutan. Berdasarkan data primer yang dihimpun, terdapat konsensus strategis di tingkat otoritas pemerintah mengenai urgensi *Flyover* Jalan Wiratno. BAPPEDA memosisikan proyek ini sebagai pilar fundamental dalam mengakomodasi dinamika mobilitas yang kian meningkat, khususnya dengan menetapkan kawasan Dompok sebagai pusat administratif Provinsi Kepulauan Riau. Sinergi ini diperkuat oleh Dinas PUPR melalui justifikasi teknis yang mengedepankan konektivitas regional sebagai kunci efisiensi arus lalu lintas jangka panjang. Dari perspektif pengawasan dan legalitas, Inspektorat dan BPN secara implisit mengafirmasi bahwa pembangunan ini adalah investasi infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan umum guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara luas.

Secara teoretis, visi strategis ini selaras dengan paradigma *Good Governance* yang menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang harus mampu melampaui kepentingan pragmatis sesaat dengan mengintegrasikan pelayanan publik yang berkualitas ke dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kebijakan yang visioner tidak boleh terhenti pada penyelesaian fisik bangunan saja; ia harus mampu menjadi katalisator bagi transformasi sosial-ekonomi yang memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah telah berupaya mengartikulasikan perencanaan tersebut ke dalam kerangka kebijakan yang terukur, namun tantangan utamanya terletak pada eksekusi yang mampu menjawab ekspektasi publik yang dinamis.

Secara yuridis, komitmen ini memiliki landasan normatif yang kuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap agenda pembangunan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam jangka waktu panjang. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memandatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi serta penyedia

layanan publik yang berkeadilan. Keberadaan regulasi ini menjadi acuan legitimasi bahwa *Flyover* Jalan Wiratno bukan sekadar proyek fisik yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari desain besar pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Di sisi lain, masyarakat terdampak memiliki optimisme sekaligus harapan yang pragmatis terhadap visi strategis pemerintah. Meskipun secara umum tidak menentang proyek tersebut, masyarakat menekankan bahwa indikator keberhasilan visi pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga melalui dampak ikutan yang menstimulasi ekonomi lokal. Terdapat tuntutan agar manfaat pembangunan tidak terfragmentasi hanya bagi pengguna jalan, namun juga mengalir secara distributif kepada warga yang selama masa konstruksi telah menanggung beban eksternalitas pembangunan.

Asas visi strategis dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno telah terimplementasi dengan baik pada fase perencanaan kebijakan. Keselarasan antara tujuan proyek dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RTRW) menunjukkan adanya kematangan dalam perumusan arah pembangunan. Namun, guna mencapai kesuksesan yang paripurna sesuai teori Ryaas Rasyid, pemerintah dituntut untuk melakukan evaluasi pascapembangunan yang komprehensif. Visi strategis tersebut baru akan mencapai legitimasi sosial yang absolut apabila pemerintah mampu menjamin bahwa infrastruktur yang dihasilkan benar-benar menjadi penggerak ekonomi, penyedia aksesibilitas yang inklusif, serta peningkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar monumen fisik yang kering dari manfaat sosial.

i. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan (*equity*) dalam Good Governance menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kepentingannya. Dalam pembangunan infrastruktur, asas kesetaraan berarti bahwa manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sementara masyarakat yang terdampak juga harus memperoleh perlindungan hak serta perlakuan yang adil. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan masing-masing narasumber mengenai bagaimana pemerintah menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno.

Implementasi asas kesetaraan (*equity*) dalam pembangunan infrastruktur *Flyover* Jalan Wiratno menyajikan dialektika antara kepatuhan birokrasi terhadap norma formal dan tuntutan keadilan substantif yang diharapkan oleh kelompok masyarakat terdampak. Dari kacamata otoritas pemerintah, kesetaraan diterjemahkan sebagai pemberlakuan standar prosedural yang uniform bagi seluruh entitas. BAPPEDA mengonseptualisasikan proyek ini sebagai instrumen pemerataan manfaat aksesibilitas bagi seluruh warga Tanjungpinang, sementara Dinas PUPR dan Inspektorat mengklaim telah mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi dampak serta pengawasan objektif guna menjaga standar layanan yang konsisten. Terlebih, BPN menegaskan bahwa proses pengadaan tanah telah diposisikan dalam rel prosedur yang sama untuk setiap pemilik lahan, dengan mengandalkan instrumen penilaian independen untuk meminimalisir subjektivitas dalam penetapan ganti kerugian.

Namun, interpretasi tersebut berbenturan dengan realitas sosiologis di tingkat tapak. Bagi masyarakat, kesetaraan tidak dapat direduksi sekadar pada persamaan di atas kertas atau kepatuhan administratif semata. Mereka menuntut adanya *proportional justice*, yaitu keseimbangan antara kontribusi beban yang ditanggung warga seperti degradasi akses usaha, polusi, serta gangguan mobilitas harian dengan atensi pemerintah selama proses konstruksi. Terdapat keresahan bahwa sementara manfaat pembangunan bersifat publik dan berjangka panjang, beban kerugian yang muncul selama masa transisi pembangunan justru terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu di sekitar lokasi proyek. Kesenjangan persepsi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menangkap dimensi "keadilan kompensatoris" dalam tata kelola kebijakan publik.

Secara konstitusional, asas ini berakar kuat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memandatkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks spesifik pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan koridor hukum yang mewajibkan pemberian ganti kerugian secara layak dan adil, yang secara filosofis harus mampu memulihkan martabat dan kondisi ekonomi warga terdampak.

Dalam perspektif teori Ryaas Rasyid, kebijakan publik merupakan sarana pelayanan yang harus memiliki daya jangkau kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat secara berkeadilan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dihitung dari signifikansi capaian target fisik, melainkan dari kemampuan otoritas untuk mengintegrasikan perlindungan hak warga negara sebagai variabel utama dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Rasyid menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memitigasi risiko sosial yang tidak proporsional agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh mayoritas, melainkan juga melampaui kelompok rentan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Meskipun asas kesetaraan dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno telah terpenuhi secara normatif melalui mekanisme birokrasi yang sistematis, terdapat defisit dalam aspek keadilan sosial. Guna mencapai esensi *Good Governance*, pemerintah harus bertransformasi dari sekadar "pelaksana prosedur" menuju "pelindung hak warga". Pemerintah perlu mengimplementasikan tindakan afirmatif atau kompensasi sosial yang lebih adaptif bagi mereka yang menanggung dampak fisik dan ekonomi selama masa proyek berlangsung. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak individu, pemerintah tidak hanya akan mencapai target infrastruktur, tetapi juga memperkokoh legitimasi sosial dan rasa percaya publik yang menjadi fondasi keberlanjutan sebuah kebijakan publik.

Ketika instrumen kekuasaan negara diwujudkan melalui pembangunan fisik berskala masif, benturan antara justifikasi administratif pemerintah dan pengalaman eksistensial empiris dari masyarakat terdampak sering kali tidak terhindarkan. Fenomena empiris di sekitar koridor Jalan Wiratno memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara klaim keberhasilan dari balik meja birokrasi dengan realitas sosio-ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga di garis depan pembangunan. Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kewenangan ini menjadi sangat mendesak ketika suara publik mengindikasikan adanya disfungsi pemenuhan nilai-nilai tata kelola yang baik.

Dalam konteks proyek *flyover* Wiratno, lapisan pertama (kewenangan) memang tidak memiliki masalah karena secara atribusi diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Namun, tindakan pemerintah daerah dinilai mengandung cacat hukum administrasi pada lapisan prosedur dan substansi. Pengabaian terhadap kewajiban sosialisasi substantif yang terbuka dan transparan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Menurut Hadjon, tindakan birokrasi yang memaksakan proyek fisik dengan menyembunyikan dokumen kelayakan serta mematikan partisipasi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang terselubung (*detournement de pouvoir*), karena pemerintah menggunakan otoritas sahya bukan murni untuk melayani kemaslahatan masyarakat terdampak secara adil, melainkan demi memuaskan ambisi capaian target fisik sektoral institusi.

Sejalan dengan kritik efektivitas dan kemanusiaan birokrasi, pemikiran Dwight Waldo dalam teori administrasi publik modern menegaskan bahwa orientasi efisiensi birokrasi tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (*rehumanization*). Ketika Bappeda mengklaim keberhasilan proyek mencapai 100 persen semata-mata karena jembatan layang telah berdiri tegak

secara arsitektural, birokrasi sedang mengidap penyakit "miopia administrasi publik", yaitu kebutaan dalam melihat dampak sosial jangka panjang.

Analisis ini sangat sinkron dengan temuan riset dari Ipan Nurhidayat (2023) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia*". Nurhidayat menguraikan secara eksplisit bahwa hakikat kehadiran *Good Governance* di era pasca-reformasi adalah sebagai solusi total untuk mendisrupsi karakter pemerintahan Orde Baru yang bercorak sentralistik, otoriter, dan berorientasi *top-down* di mana presiden/gubernur bertindak sebagai pusat kekuasaan absolut. Nurhidayat mengingatkan bahwa *Good Governance* mewajibkan adanya integrasi peran yang seimbang antara tiga pilar utama: pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai konsensus bersama yang dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal. Ketika pemerintah menutup rapat ruang komunikasi dan mengabaikan jeritan pelaku usaha lokal, tata kelola pemerintahan sedang mengalami kemunduran ke arah watak birokrasi patrimonial kuno yang memposisikan rakyat sekadar sebagai objek pembangunan, bukan subjek berdaulat.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah, Mardanugraha dalam kajian efisiensi anggaran sektor publik menyatakan bahwa setiap alokasi dana berskala besar harus lolos uji kelayakan ekonomi sosial (*social cost-benefit analysis*). Ketika dana APBD senilai Rp 60 Miliar digunakan untuk membangun infrastruktur di lokasi yang landai, pemerintah telah melakukan inefisiensi alokasi sumber daya. Penilaian ini juga sejalan dengan pandangan Sedarmayanti (2012) dalam bukunya mengenai pemerintahan yang baik, yang menegaskan bahwa ukuran kinerja pemerintahan yang bersih bukan dinilai dari kemegahan fisik bangunan, melainkan dari seberapa responsif dan akuntabel aparat penegak kebijakan dalam memperlakukan hak ekonomi warganya yang terganggu akibat kebijakan penataan ruang kota.

Bappeda Provinsi Kepri mengungkapkan adanya rencana strategis jangka panjang untuk mendirikan proyek *flyover* berikutnya di kawasan koridor Jalan Kota Piring. Wilayah Kota Piring secara objektif diakui oleh para peneliti, pengguna jalan, dan data lalu lintas sebagai titik simpul kemacetan yang sangat parah, padat, serta memiliki kompleksitas permasalahan sosial yang majemuk karena dikelilingi oleh ratusan ruko aktivitas ekonomi produktif nasional yang bersertifikat resmi. Bappeda menyatakan berniat melakukan evaluasi dengan berencana memperbaiki aspek desain fisik serta menajaki skema alternatif Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna mengatasi keterbatasan anggaran APBD serta beban dana pinjaman daerah yang saat ini menyentuh angka Rp 60 Miliar.

Dinamika pembangunan infrastruktur *flyover* di Jalan Wiratno, Kota Tanjungpinang, menyajikan sebuah ruang refleksi yang mendalam mengenai dialektika hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara normatif yuridis, kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengeksekusi proyek fisik tersebut memegang legalitas hukum formal yang sah dan mengikat berdasarkan pada mandat urusan wajib pelayanan dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun, ketika keabsahan formal tersebut diuji di atas timbangan sosiologis kenyataan lapangan, ditemukan fakta bahwa implementasi penggunaan wewenang publik tersebut belum berjalan selaras dengan pemenuhan sembilan asas universal *Good Governance* secara optimal.

Terdapat jurang disparitas yang tajam antara persepsi aparat birokrasi (Bappeda, PUPR, Inspektorat) yang merasa telah bertindak akuntabel, transparan lewat SIPD, dan efisien secara teknis, dengan pengalaman riil masyarakat akar rumput yang mengalami pengabaian hak suara (nihil sosialisasi awal), bias prioritas alokasi anggaran yang elitis, serta menderita kerugian sosio-ekonomi berupa kejatuhan omzet usaha tanpa adanya mitigasi perlindungan ekonomi yang adil. Penolakan nilai kompensasi oleh pelaku usaha lokal serta sikap tertutup Inspektorat yang menyembunyikan dokumen pengawasan di bawah label rahasia jabatan mempertegas bahwa asas partisipasi, transparansi,

responsivitas, dan keadilan sosial substantif masih diposisikan sebagai formalitas pelengkap administratif sepihak, bukan sebagai roh utama dalam menggerakkan roda pembangunan wilayah.

Pembangunan kota tidak boleh menegasikan eksistensi manusianya. Infrastruktur fisik yang megah akan kehilangan maknanya jika didirikan di atas puing-puing kehancuran ekonomi usaha kecil dan rasa ketidakpercayaan publik. Menghadapi rencana megaprojek berikutnya di Jalan Kota Piring, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan emas untuk melakukan pertobatan kebijakan (*policy conversion*). Kewenangan formal yang dimiliki pemerintah harus diimbangi dengan tata kelola yang inklusif, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada konsensus sosial, demi mewujudkan esensi sejati dari *Good Governance*: sebuah pembangunan infrastruktur yang menyejahterakan, memanusiakan manusia, dan membawa kemaslahatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi birokrasi daerah bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak boleh lagi diukur secara sempit dari sekadar selesainya struktur fisik bangunan beton atau tercapainya target penyerapan anggaran 100 persen. Pembangunan sejati tidak boleh mengasingkan dan mengorbankan manusia yang hidup di dalamnya. Menghadapi rencana pembangunan masa depan di kawasan padat Jalan Kota Piring, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pertobatan kebijakan (*policy conversion*) secara total. Otoritas formal negara (*government*) wajib diimbangi secara radikal dengan pola pengelolaan yang inklusif, humanis, transparan, dan berorientasi pada konsensus sosial (*governance*). Hanya dengan meletakkan kesejahteraan rakyat kecil dan rasa keadilan distributif sebagai pusat dari setiap perencanaan tata ruang, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) serta mewujudkan esensi hakiki dari *Good Governance*: sebuah pembangunan infrastruktur yang menyejahterakan, memanusiakan manusia, dan membawa kemaslahatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kerugian potensial merupakan perkiraan kerugian yang kemungkinan akan dialami masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan, meskipun kerugian tersebut belum seluruhnya terjadi pada saat proses perencanaan berlangsung. Dalam konteks pembangunan Flyover Jalan Wiratno, kerugian potensial dapat berupa penurunan nilai ekonomi usaha, berkurangnya akses menuju tempat usaha atau rumah, kehilangan pelanggan selama masa konstruksi, serta kemungkinan berkurangnya nilai tanah akibat perubahan tata ruang. Perhitungan kerugian potensial tidak didasarkan pada keinginan sepihak masyarakat ataupun pemerintah, melainkan melalui penilaian objektif yang mempertimbangkan nilai pasar tanah, bangunan, tanaman, kehilangan pendapatan, biaya relokasi, serta dampak sosial ekonomi yang dapat diukur. Pendekatan ini penting agar pemerintah dapat mengetahui besarnya kerugian yang benar-benar berpotensi dialami masyarakat sehingga kebijakan kompensasi tidak hanya berorientasi pada nilai fisik objek, tetapi juga pada dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Kompensasi yang berkeadilan merupakan pemberian ganti kerugian yang didasarkan pada hasil penilaian independen dan musyawarah, sehingga nilai yang diberikan mencerminkan kerugian riil maupun kerugian potensial yang dialami masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering mengajukan nilai ganti rugi yang lebih tinggi berdasarkan persepsi kerugian yang mereka alami, sedangkan pemerintah berpedoman pada hasil penilaian appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ukuran keadilan tidak ditentukan oleh besarnya nominal yang diminta ataupun yang ditawarkan pemerintah, melainkan oleh kesesuaian nilai kompensasi dengan hasil penilaian profesional, keterbukaan informasi, kesempatan masyarakat untuk menyampaikan keberatan, serta adanya musyawarah sebelum keputusan ditetapkan. Mekanisme tersebut bertujuan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.

Pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan telah memberikan kompensasi yang berkeadilan. Kesimpulan ini bukan karena besaran ganti rugi yang diberikan terbukti terlalu kecil, melainkan karena proses pelaksanaannya masih menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip

Good Governance, terutama pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan responsivitas. Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan sejak tahap perencanaan, minim memperoleh informasi, serta menganggap aspirasi mereka belum sepenuhnya diakomodasi. Di sisi lain, pihak pemerintah menyatakan telah melakukan musyawarah dalam proses pengadaan tanah. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa keadilan prosedural belum berjalan secara optimal, sehingga skripsi menyimpulkan perlunya penguatan mekanisme partisipasi publik dan penyempurnaan kebijakan kompensasi agar pembangunan tidak menimbulkan beban sosial maupun konflik di kemudian hari.

Dampak Kewenangan Pemerintah Terkait Pembangunan *Flyover* Di Jalan Wiratno Terhadap Asas *Good Governance*

Pembangunan infrastruktur jembatan layang (*flyover*) di Jalan Wiratno, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Dalam perspektif Teori Kebijakan Publik Ryaas Rasyid, kewenangan tersebut merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan kewenangan yang jelas serta didukung oleh struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Dalam konteks pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno, pemerintah telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar seluruh prinsip *Good Governance* dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Menurut Ryaas Rasyid, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk administratif, tetapi juga sebagai proses yang menghubungkan norma hukum dengan kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari legalitas kewenangan yang dimiliki pemerintah, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya. Dalam pembangunan *Flyover* Jalan Wiratno, pemerintah telah berupaya menjalankan pembangunan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan semakin memperoleh legitimasi sosial. Sejalan dengan pandangan Sedarmayanti, penerapan *Good Governance* menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara lebih inklusif tanpa mengurangi efektivitas pengambilan keputusan.

Aspek partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam *Good Governance*. Pemerintah pada dasarnya telah menyediakan ruang partisipasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berbagai forum koordinasi lainnya sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek masih merasa bahwa keterlibatan mereka dalam proses konsultasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan partisipasi masyarakat, melainkan mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi dan sosialisasi agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Thoha, partisipasi yang berkualitas bukan hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat terhadap tujuan pembangunan.

Dari aspek transparansi, pemerintah telah melaksanakan berbagai tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku, termasuk melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat harapan masyarakat terhadap akses informasi yang lebih luas mengenai dokumen pendukung, seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maupun dasar pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan. Menurut Philipus M. Hadjon, asas keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan informasi akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan bagian dari mekanisme pengendalian administrasi pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai peraturan. Namun demikian, masyarakat masih mengharapkan adanya akses informasi yang lebih terbuka mengenai hasil pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan. Menurut Miriam Budiardjo, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, penguatan transparansi dalam penyampaian informasi hasil pengawasan akan semakin memperkuat implementasi prinsip Good Governance tanpa mengurangi ketentuan mengenai kerahasiaan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sisi responsivitas, pemerintah pada dasarnya telah berupaya mengakomodasi berbagai dampak yang mungkin timbul selama pelaksanaan pembangunan, termasuk melalui mekanisme pengadaan tanah dan pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha dan masyarakat terdampak masih merasakan adanya dampak ekonomi selama proses pembangunan berlangsung. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang lazim ditemui dalam proyek pembangunan infrastruktur berskala besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan komunikasi, sosialisasi, serta mekanisme mitigasi dampak sosial ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Pandangan Dwight Waldo mengenai pentingnya dimensi kemanusiaan dalam administrasi publik menjadi relevan sebagai landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila ditinjau dari aspek efektivitas dan efisiensi, pembangunan Flyover Jalan Wiratno merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas jaringan transportasi serta mengantisipasi perkembangan mobilitas masyarakat pada masa mendatang. Menurut Kaho, efektivitas pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan flyover dapat dipahami sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Meski demikian, evaluasi terhadap manfaat pembangunan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar investasi publik yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal serta mampu menjawab perkembangan kebutuhan transportasi di Kota Tanjungpinang.

Sejalan dengan pandangan Ipan Nurhidayat mengenai Good Governance pascareformasi, pembangunan daerah memerlukan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan Flyover Jalan Wiratno, pemerintah telah menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dasar hukum yang berlaku. Namun, untuk semakin memperkuat legitimasi kebijakan, pemerintah perlu terus memperluas ruang dialog, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang

memadai mengenai tujuan dan manfaat pembangunan. Pendekatan tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, pembangunan Flyover Jalan Wiratno menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan perspektif Ryaas Rasyid dan teori Good Governance, implementasi kewenangan tersebut pada dasarnya telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus disempurnakan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan responsivitas terhadap dampak sosial ekonomi. Dengan melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek tersebut, pembangunan infrastruktur di masa mendatang diharapkan tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga semakin memperoleh dukungan masyarakat serta mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance secara lebih komprehensif.

SIMPULAN

Polemik pembangunan Flyover di Jalan Wiratno menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dari sisi pemerintah, pembangunan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah telah melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berupaya mewujudkan pembangunan sebagai bagian dari strategi peningkatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan di masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan ruang partisipasi melalui mekanisme perencanaan daerah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta melaksanakan pengelolaan anggaran dan pengawasan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat terdampak masih memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka, terutama dalam aspek penyampaian informasi, intensitas komunikasi, dan keterlibatan masyarakat secara langsung pada tahap perencanaan. Perbedaan persepsi tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan kewenangan pemerintah, melainkan mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance, khususnya transparansi, partisipasi, responsivitas, dan komunikasi publik, masih memerlukan penguatan agar manfaat pembangunan dapat dipahami dan diterima secara lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian warga selama proses pembangunan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyusun langkah mitigasi dan kebijakan kompensasi yang semakin berkeadilan pada proyek-proyek pembangunan berikutnya.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari terselesaikannya pembangunan fisik maupun terpenuhinya aspek legalitas administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat secara proporsional. Pemerintah pada dasarnya telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, namun optimalisasi penerapan prinsip Good Governance masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan semakin mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Akhmad Yani & Andi Sitti Astati dkk. (2019). *Perencanaan Perkotaan dan Perdesaan*. Jakarta: Zahir Publishing.
- Arif Zulkifli. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bakti Setiawan. (2020). *Transformasi Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dwipayana, A. A. G. N. (2020). *Politik Pembangunan: Memahami Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fariz Primadi Hirsan & Oktavia Altika Dewi. (2024). *Perkembangan Transportasi Umum di Perkotaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harry Yulianto & Syarief Dienan Yahya. (2018). *Manajemen Transportasi Publik Perkotaan*. Makassar: LPPM STIE YPUP.
- Kaho, J. R. (2021). *Prospek Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kemmala Dewi & Aris Krisdiyanto. (2021). *Manajemen Perencanaan Transportasi*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Lucky Caroles. (2022). *Manajemen Transportasi Publik di Indonesia*. Jakarta: CV. Wawasan Ilmu.
- Mohammad Nuh & Suhartono Winoto. (2020). *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Jakarta: (Penerbit e-book).
- Noor Fadilah Romadhani, Herdy Pratama Putra, Shidik Burhani, Achmad Setiawan, & Syamsul Marlin Amir. (2020). *Konsep Perencanaan Transportasi*. Jakarta: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sedarmayanti. (2022). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua: Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Atmaja P. Rosyidi. (2018). *Buku Perencanaan Transportasi untuk Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: UMY Press.
- Tangkilisan, H. N. S. (2023). *Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widodo, J. (2024). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hidayat, I. N., & Syahri, S. (2023). "Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Pasca-Reformasi". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 112-128.
- Ilma, P. U., & Mahardi, P. (2023). Analisis Perbandingan Biaya Operasional Kendaraan Jalur Flyover dan Non-Flyover pada Jam Sibuk (Studi Kasus Flyover Waru Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 2(3), 337-347.
- Kurniawan, B., & Pratama, A. (2024). "Paradoks Pembangunan Infrastruktur: Dampak Sosial-Ekonomi Proyek Strategis terhadap Pelaku Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45-62.
- Mahendra, A., Heru Pramanda, & Munirul Hady. (2024). Evaluasi Kinerja Persimpangan Akibat Adanya Fly Over Simpang Surabaya Terhadap Arus Lalu Lintas. *Journal of Planning and Research in Civil Engineering*, 3(1), 354-363.
- Pradana, R., Sulistyorini, R., & Karami, M. (2021). Flyover Development Effectiveness In The Road Of Teuku Umar – ZA Pagar Alam Bandar Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain*, 9(1), 93-104.
- Pranoto, L. D., & Pattisinai, A. R. (2023). Strategi untuk Menanggulangi Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan Jalan Layang (Flyover) Aloha Juanda pada Jalan Raya Waru Arah Sidoarjo Surabaya. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 2(2), 107-118.
- Prasetyo, D. (2022). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Maladministrasi Pengawasan". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(3), 201-218.
- Rahmansyah, D. A. (2023). Analisis Keefektifan Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo: Pembangunan Flyover Krian Guna Menanggulangi Kemacetan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).198-201.
- Saraswati, Z. F., & Gunari, B. F. (2022). Peramalan Daya Tampung Persimpangan Tidak Sebidang (Studi Kasus: Flyover Pramuka, Kota Bandar Lampung). *Jurnal Rekayasa*, 11(1).
- Suryani, E. (2025). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan: Antara Formalitas Musrenbang dan Realitas Kebijakan". *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 30-47.

-
- Wahyuni, T. E., Setyaningsih, A., Pratiwi, Y. I., Pamungkas, W. G., & Mahardika, V. (2025). Perencanaan Flyover Persimpangan Jalan Kereta dengan Ruas Jalan Raya Gubug – Kedungjati. *Indonesian Journal of Civil Engineering Study*, 2(2).16-26.
- Wardana, G. A., Atasya, Q. F., Ihtiom, M. W., Fauziah, A. N., & Ikhtiarni, M. E. (2022). Evaluasi Kinerja Lalu-lintas dan Tingkat Pelayanan Bundaran Mulyosari Menggunakan Metode MKJI. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(1), 33–39.
- Wijaya, M. K. (2026). “Rehumanisasi Administrasi Publik: Meninjau Kembali Efisiensi Birokrasi dalam Pembangunan Fisik Perkotaan”. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Daerah*, 17(1), 55-72.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.